

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-harinya manusia mempunyai ketergantungan yang sangat erat dengan lingkungannya.¹ Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang ditempati.² Manusia memerlukan daya dukung lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³ Berbagai kebutuhan primer seperti oksigen, air, dan makanan tergantung terhadap lingkungannya. Manusia diciptakan oleh Allah swt selain untuk berbakti kepadanya juga berfungsi sebagai khalifatullah (wakil Allah di bumi), dimana selain dapat memanfaatkan bumi seisinya untuk kepentingannya, juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestariannya, sehingga tidak terjadi kerusakan di bumi karena ulahnya.⁴

Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku

¹Johan Iskandar, *Manusia dan Lingkungan dengan Berbagai Perubahannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 1.

²Safrihsyah dan Fitriani, "Agama Dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup", *Substantia*, Vol. 16, No. 1 (April 2014), 63.

³Mukhlis Akhadi, *Ekologi Energi (Mengetahui Dampak Lingkungan dalam Pemanfaatan Sumber-Sumber Energi)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 1.

⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 37.

negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya.

Dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah Swt menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan kehidupan di alam ini pun saling terkait yang jika salah satu komponen mengalami gangguan luar biasa maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain.⁵

Hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan hidupnya, bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara tuan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT. Karena, kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya, tetapi akibat anugerah Allah SWT.⁶ Hal ini tergambar dalam QS. Ibrahim [14]: 32.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُوكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الْأَنْهَارَ

⁵Rabiah Z. Harahap, "Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup", *Jurnal EduTech*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

⁶Siswanto, "Islam dan Pelestarian Lingkungan Hidup: Menggagas Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan", *Karsa*, Vol. XIV, No. 2, Oktober 2008, 86.

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. (QS. Ibrahim [14]: 32).⁷

لِنَسْتَوِيَ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا
سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. (QS. Az Zukhruf [43]: 13).⁸

Menurut Adiwarmanto A. Karim, untuk menyatukan antara manusia dan alam ini, Allah telah menetapkan bahwa manusia sebagai khalifah. Bumi adalah lapangan dan medan, sedangkan manusia adalah pengelola segala apa yang terhampar di muka bumi untuk dimaksimalkan fungsi dan kegunaannya.⁹ Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan seisinya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan. Lingkungan

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2002), 350.

⁸*Ibid.*, 703.

⁹Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 128.

merupakan gabungan semua hal disekitar yang berpengaruh terhadap hidup manusia.¹⁰

Lingkungan sebagai sumberdaya merupakan aset yang diperlukan untuk menyejahterahkan masyarakat.¹¹ Karena itu umat islam diperintahkan untuk memanfaatkan bumi dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah swt.¹² Ajaran Islam juga memberikan peringatan yang keras terhadap perilaku manusia yang gemar membuat kerusakan dan kebinasaan, termasuk kerusakan lingkungan hidup, demi mengejar kepuasan.¹³

Peranan lingkungan yang utama adalah sebagai sumber bahan mentah untuk diolah menjadi barang jadi atau untuk langsung di konsumsi. Dengan berkembangnya waktu dan semakin meningkatnya pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan manusia, ternyata fungsi lingkungan telah menurun dari waktu ke waktu; artinya jumlah bahan mentah yang dapat disediakan lingkungan alami telah semakin berkurang dan menjadi langka.¹⁴ Berkurangnya sumberdaya alam salah satunya disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang menjadikan sumberdaya alam dan energi menjadi modal utama berlangsungnya proses pembangunan ekonomi.¹⁵

¹⁰Wiryo, *Pengantar Ilmu Lingkungan* (Bengkulu: Pertelon Media, 2013), 1.

¹¹Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 4.

¹²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, 38.

¹³Misbahul Ali, "Prinsip Dasar Produksi dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 5, No. 1, Juni 2013, 21-22.

¹⁴M. Suparmoko dan Maria R. Suparmoko, *Ekonomika Lingkungan* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007), 1.

¹⁵Saifullah, *Hukum Lingkungan* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 3-4.

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian(tambang). Bahan galian itu,meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara,dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.¹⁶ Dalam pemanfaatan sumber daya pertambangan ini harus hati-hati dan seefisien mungkin. Harus diingat bahwa generasi mendatang harus tetap dapat menikmati hasil pembangunan pertambangan ini.

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu kabupaten yang ada di Madura memiliki banyak potensi investasi pada sektor pertambangan yang dapat dikembangkan. Salah satunya, berupa Galian C seperti batu kapur.¹⁷ Desa Benangka, tepatnya di Dusun Duko merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak lahan pertambangan batu bata putih (batu kapur), lebih dari 20 tambang hingga saat ini masih beroperasi.¹⁸

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Terdapat 9 pengusaha batu bata putih yang ada di Desa Benangka.¹⁹ Masyarakat sekitar Desa Benangkah selain bekerja sebagai petani, sebagian besar bekerja di penambangan batu bata putih, baik itu sebagai penambang dan juga penyedia jasa angkutan.

¹⁶Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 1.

¹⁷Radarmadura.co.id, diakses tanggal 20 februari 2017.

¹⁸Hasil wawancara dengan Mohammad Doli selaku Kepala Desa Benangka pada tanggal 10 Maret 2017.

¹⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, *Kecamatan Burneh Dalam Angka Tahun 2016* (Bangkalan: BPS Kabupaten Bangkalan, 2016), 37.

Sebagian besar masyarakat Benangkah menjadikan tambang batu bata putih sebagai salah satu mata pencaharian pokok mereka.

Permintaan dari masyarakat terhadap batu bata putih tak pernah berhenti. Masyarakat lebih suka menggunakan bata putih untuk bahan baku bangunan rumah atau perkantoran karena harganya yang lebih murah. Sebagai akibatnya banyak sekali lubang-lubang bekas penambangan yang semakin hari semakin dalam. Beberapa lahan tambang berada tepat di sisi jalan yang menghubungkan antara Desa Benangka dengan Desa yang lainnya, sehingga keadaan ini sering kali membuat masyarakat khawatir terutama bagi pengendara yang masih baru pertama kali melewati kawasan tersebut.

Dengan adanya penambangan batu bata putih tersebut tentunya keadaan disekitar lokasi juga terkena dampaknya, ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya penambangan batu bata putih ini, Dampak positifnya adalah:

- a) Masyarakat mendapatkan pekerjaan karena tambang ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Dalam hal ini membantu masyarakat dalam hal pendapatan karena punya pekerjaan.
- b) Masyarakat yang mempunyai lahan tambang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding mempergunakannya untuk lahan pertanian.

Dan dampak negatif karena adanya penambangan ini adalah :

- a) Keadaan alam menjadi rusak, hal ini disebabkan karena banyaknya galian batu bata yang tidak bisa dipergunakan untuk hal lain.
- b) Para pengguna jalan harus lebih berhati-hati karena beberapa lokasi tambang berada persis di sisi jalan.

Selain hal diatas, Penambangan batu bata putih di Desa Benangkah juga pernah menelan korban jiwa. satu orang tewas akibat tenggelam di area tambang. Proses penambangan yang kurang memperhatikan faktor keselamatan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Adanya perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kepedulian, atau hanya mementingkan diri sendiri membuat kerusakan terjadi, baik itu di laut, darat ataupun udara. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Rum [30]: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. (QS. Al-Rum [30]: 41).²⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa kerusakan alam lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk kepada diri manusia sendiri. Seperti halnya longsor yang terjadi di lokasi penambangan batu bata putih di Desa Benangka yang merenggut nyawa manusia. Ketika bencana alam datang, seharusnya manusia menyadari kesalahannya dalam mengeksploitasi alam secara semena-mena. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan. Dalam menata lingkungan

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 576.

sebagai sumber daya, yang perlu dilakukan ialah pengelolaan secara bijaksana, khususnya terhadap sumber daya lingkungan yang tidak dapat diperbarui seperti tambang batu bata.

Dalam proses eksplorasi dan eksploitasi, majelis ulama indonesia memberikan fatwa bahwa dalam aktivitas penambangan wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah).²¹ Kerusakan alam yang ditimbulkan oleh manusia bersumber dari cara pandang manusia terhadap lingkungannya. Dalam pandangan manusia yang oportunis, alam adalah barang dagang yang menguntungkan dan manusia bebas melakukan apa saja terhadap alam. Dengan kata lain, alam akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesenangan manusia. Sebaliknya, manusia yang religius akan menyadari adanya keterkaitan antara dirinya dan alam lingkungan. orang seperti ini akan memandang alam sebagai sahabatnya yang tidak bisa di eksploitasi secara semena-mena.²²

Walaupun kekayaan alam cukup tersedia, namun karena pengambilannya jauh lebih cepat dari waktu yang diperlukan untuk terbentuknya kekayaan alam tersebut, maka tidak mustahil dalam waktu singkat kekayaan alam tersebut akan habis.²³ Oleh karena itu pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, di daratan dan di dalam

²¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

²²Nadjamuddin Ramly, *Membangun Lingkungan Hidup Yang Harmoni Dan Berperadaban* (Jakarta: Grafindo, 2005), 3

²³Wisnu Arya Wardhana, *Dampak pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 2.

hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya.²⁴

Lima kemaslahatan pokok yang disebut *Maqāṣid al-Syarī'ah* (menjaga jiwa, agama, akal, ketutunan, harta dan harga diri) tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya lingkungan yang kondusif, aman, damai, kokoh, dan bersih. Sesuai dengan kaidah مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَجِبٌ. Berdasarkan kaedah ini, jika menjaga kemaslahatan lima tadi wajib maka hal-hal yang mendukung atau menjadi kunci pelaksanaannya (lingkungan) juga wajib.

Dalam Islam telah diatur mengenai hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam (lingkungan). Dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia yang harus selalu sesuai dengan tuntutan perubahan, sehingga perlu dilakukan ijtihad-ijtihad baru. *Fiqh al-Bī'ah* merupakan terobosan baru dalam upaya melestarikan lingkungan hidup dengan perspektif keagamaan yaitu *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Berdasarkan permasalahan yang muncul dari sektor pertambangan yang ada di Desa Benangka dan melihat begitu tertatanya hukum islam tentang pembatasan eksploitasi untuk mengatur masalah dengan indikator *Fiqh al-Bī'ah* (lingkungan) ini berpeluang untuk dilakukannya kajian lebih lanjut tentang penambangan yang memiliki dampak positif dan negatif yang ditinjau

²⁴Ahsin Sakho Muhammad, Husein Muhammad, Roghib Mabur, *Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), 77.

dari pendekatan *Fiqh al-Bī'ah* (fiqih lingkungan). Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian **DENGAN JUDUL "ANALISIS KEGIATAN EKONOMI DENGAN CARA PENAMBANGAN BATU BATA PUTIH DI DESA BENANGKA KABUPATEN BANGKALAN DITINJAU DARI *FIQH AL-BĪ'AH*"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana kegiatan ekonomi dengan cara penambangan batu bata putih di Desa Benangka Kabupaten Bangkalan ditinjau dari *Fiqh al-Bī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari latar belakang dan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang dicapai yaitu:

Untuk mengetahui kegiatan ekonomi dengan cara penambangan batu bata putih di Desa Benangka Kabupaten Bangkalan ditinjau dari *Fiqh al-Bī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media untuk memahami dan menambah pengetahuan tentang kegiatan ekonomi dengan cara penambangan batu bata putih di Desa Benangka Kabupaten Bangkalan ditinjau dari *Fiqh al-Bī'ah*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah intelektual dan sebagai bahan referensi bagi akademisi dan praktisi di dalam penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai media pengembangan penelitian dari teori-teori sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademisi dalam penelitian selanjutnya.
- b. Dapat mengetahui kegiatan ekonomi dengan cara penambangan batu bata putih di Desa Benangka Kabupaten Bangkalan ditinjau dari *Fiqh al-Bī'ah*.

E. Kajian Pustaka

Cukup banyak karya-karya ilmiah yang membahas tentang *Fiqh al-Bī'ah*, baik dari buku, jurnal, skripsi, ataupun dalam bentuk karya ilmiah lainnya. Penulis merupakan peneliti pertama yang meneliti tentang kegiatan penambangan batu bata putih di Desa Benangka ditinjau dari *Fiqh al-Bī'ah*. Berikut ini, penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang *fiqh al-bī'ah* yang menjadi acuan dalam penelitian penulis, diantaranya:

1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Muniri, yang berjudul “Kerusakan Lingkungan Menurut *Fiqh al-Bī'ah* (Studi tentang dampak eksplorasi gas PT. Lapindo brantas di sidoarjo).”. peneliti ini menyimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan,

Eksplorasi gas yang dilakukan di Sidoarjo tidak sejalan dengan *Fiqh al-Bi'ah* karena telah merusak lingkungan sekitarnya.²⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Firman Adi Sudrajat, dengan judul “*Usaha Tambang Batu Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Usaha Tambang Batu di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dengan Pendekatan Fiqih Bi'ah)*”, di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa penambangan yang dilakukan tidak sejalan dengan prinsip *Fiqh al-Bi'ah* karena membawa dampak buruk. Seperti tanah yang berubah menjadi kawah raksasa, meningkatnya polusi udara, meningkatnya kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk.²⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari objek penelitian, pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kegiatan penambangan batu bata putih di Desa Benangka Kabupaten Bangkalan. Serta dalam penelitian ini dianalisis menurut *Fiqh al-Bi'ah*.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terurai secara sistematis dan mudah dipahami. Maka sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

²⁵ Muniri, *Kerusakan Lingkungan Menurut Fiqh Al-Bi'ah (Studi tentang dampak eksplorasi gas PT. Lapindo brantas di sidoarjo)*, Tesis (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011).

²⁶ Firman Adi Sudrajat, *Usaha Tambang Batu Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Usaha Tambang Batu di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dengan Pendekatan Fiqih Bi'ah)*, Skripsi (Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura, 2016).

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini membahas tentang Pertambangan, Pertambangan Rakyat, dan *Fiqh al-Bī'ah*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Lokasi dan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang Gambaran Umum Desa Benangka Kabupaten Bangkalan, Kegiatan Ekonomi dengan Cara Penambangan Batu Bata Putih di Desa Benangka Kabupaten Bangkalan, dan Analisis Kegiatan Ekonomi dengan Cara Penambangan Batu Bata putih di Desa Benangka Kabupaten Bangkalan ditinjau dari *Fiqh al-Bī'ah*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi Kesimpulan yang menyimpulkan keseluruhan hasil penelitian dan berisi Saran-saran. Kemudian diakhiri dengan Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.